



## WALIKOTA SURAKARTA

## PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang ....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 21);
11. Peraturan ....

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II .....

BAB II  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014 terdiri dari:

(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	335.660.206.640,82
b. Dana Perimbangan	Rp	797.295.017.689,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	<u>392.620.626.623,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.525.575.850.952,82

(2) Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung:		
1) Belanja Pegawai	Rp	769.847.763.306,00
2) Belanja Bunga	Rp	707.163.870,00
3) Belanja Hibah	Rp	82.186.330.510,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	57.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	696.837.653,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>33.409.391,00</u>
Jumlah	Rp	853.528.504.730,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp	62.962.792.286,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	276.844.848.456,63
3) Belanja Modal	Rp	<u>286.491.756.994,00</u>
Jumlah	Rp	626.299.397.736,63

Jumlah Belanja Rp 1.479.827.902.466,63

Surplus Rp 45.747.948.486,19

(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp	166.446.860.002,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>24.685.688.218,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	141.761.171.784,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 187.509.120.270,19

Pasal 3 .....



Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 01 Juli 2015

WALIKOTA SURAKARTA, *f.*



FX HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

